



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk melestarikan Magelang sebagai kota jasa termasuk di dalamnya jasa bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Daerah bertanggung jawab untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
24. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
25. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
26. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
27. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
32. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

33. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
39. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
40. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
41. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
42. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
43. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

44. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
46. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
47. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
48. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
49. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
50. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
54. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Magelang.
55. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
56. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
57. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
58. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Pendidikan Daerah adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu, dinamis, kreatif, inovatif untuk membentuk manusia yang cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Misi Pendidikan Daerah adalah:

- a. melaksanakan pelayanan primadi bidang administrasi dan informasi pendidikan serta pelayanan pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan, secara transparan dan akuntabel;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya manusia yang profesional;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya manusia berdaya saing tinggi, maju, mandiri dan produktif;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca dan budaya baca;
- f. melaksanakan pembinaan dan kepengawasan secara umum;
- g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Pasal 4

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta bertanggungjawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. pengelolaan pendidikan;
- c. pendanaan pendidikan.

BAB IV WAJIB BELAJAR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

- (2) Setiap Warga Daerah yang berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (3) Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V JAM BELAJAR MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap Warga Daerah harus melaksanakan Jam Belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Jam Belajar Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan budaya lokal bagi semua warga masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 12

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2 Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 16

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 17

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Bagian Kelima Penerimaan Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 21

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 23

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 24

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Bagian Kedua Pendidikan Khusus

Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;

- c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 27

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

BAB XI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau LPA.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan;
 - b. menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Dinas;

- c. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada penyelenggara pendidikan dengan tembusan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dari penyelenggara pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan oleh LPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hak dan kewajiban peserta didik;
 - b. waktu kegiatan belajar;
 - c. pakaian sekolah;
 - d. penghargaan atas keberhasilan ;dan
 - e. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala sekolah melalui rapat Komite Sekolah/Madrasah, dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan dapat memberikan tugas tambahan kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sekolah.
- (2) Kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada satuan pendidikan sesuai kemampuan sekolah/madrasah.

BAB XII SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 32

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan Masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi penjaminan mutu SD bertaraf internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan SMP, SMA dan SMK bertaraf internasional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantupenyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertarafinternasional atau yang dikembangkan menjadisatuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi:
 - a. SNP sejak sekolah berdiri; dan
 - b. pedoman penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

BAB XIII

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 38

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Masyarakat.

Pasal 40

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang seni, olah raga, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat mendirikan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SATUAN
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pendirian satuan pendidikan oleh Masyarakat wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
 - b. sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada pendidikan jalur formal; dan/atau
 - c. tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan/atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur non formal.

Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan SNP.

- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga Pendidikan Yang Diselenggarakan LPA

Pasal 46

- (1) LPA yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan:
 - a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
 - c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan; dan/ atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 47

Tata cara dan ketentuan persyaratan perizinan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau LPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DIDIK

Pasal 48

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
 - d. mendapatkan jaminan bantuan kesehatan;
 - e. mendapatkan jaminan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu;
 - f. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - h. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan SNP; dan
 - i. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan non formal berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
- (5) Peserta didik Warga Negara Indonesia yang belajar pada LPA yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.

- (6) Tata cara dan mekanisme memperoleh beasiswa, jaminan bantuan kesehatan, jaminan pendidikan dan pindah program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 50

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, nara sumber teknis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
 - h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan

- i. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 51

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal, pendidik selain guru dan pendidik pada jalur pendidikan nonformal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknis sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasa di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
 - h. teknis sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
 - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
 - k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
 - l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
 - m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 53

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SNP.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Bagian Keempat

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Paragraf 2 Promosi dan Penghargaan

Pasal 56

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 57

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan oleh:
 - a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. Gubernur pada tingkat provinsi;
 - c. Walikota pada tingkat kota;
 - d. Camat pada tingkat kecamatan;
 - e. Kepala kelurahan pada tingkat kelurahan; dan
 - f. Pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menghasilkan penelitian yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewajiban dan Hak

Pasal 60

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - d. secara aktif menjadi anggota organisasi profesi guru.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah organisasi berskala nasional dan mempunyai cabang di Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi yang telah didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 61

- Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 63

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
 - a. dewan pendidikan;
 - b. komite sekolah/madrasah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - d. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
 - e. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Keempat Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 66

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 memenuhi SNP.
- (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.

Bagian Kelima Dewan Pendidikan

Pasal 68

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan Daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

- (7) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (10) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pemerintah daerah memfasilitasi dewan pendidikan dalam pelaksanaan fungsi dan peran.
- (13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 69

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Daerah atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 70

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 71

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 72

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;

- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XVIII KURIKULUM

Pasal 73

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah minimal berpedoman pada SNP .
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada SNP, potensi, dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum Pendidikan bertaraf Internasional mengacu pada SNP dengan merujuk pada pengujian standar internasional atau manajemen standar internasional.
- (4) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (5) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

BAB XIX AKREDITASI

Pasal 74

Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

BAB XX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 75

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 76

- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar pendidikan nasional; dan
 - b. standar pendidikan daerah/ provinsi.
- (3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan;
 - h. standar penilaian pendidikan.

Bagian Kedua Standar Isi

Pasal 77

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun non formal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jenjang pendidikan meliputi pendidikan budi pekerti, seni budaya daerah, kerja sosial, pengenalan obyek wisata daerah, bahasa inggris komunikasi masyarakat global, bahasa jawa, teknologi informasi.
- (3) Pendidikan budi pekerti, seni budaya daerah, kerja sosial, pengenalan obyek wisata daerah, bahasa inggris komunikasi masyarakat global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan wajib melaksanakan minimal 1 (satu) muatan lokal kedalam struktur kurikulum sekolah sesuai keunggulan satuan pendidikan.
- (5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk standar Isi muatan lokal diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Standar Proses

Pasal 78

- (1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.

Bagian Keempat Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 79

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (4) huruf c meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
 - d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.

Bagian Kelima Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 80

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 81

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana / prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal Daerah.
- (4) Standar sarana dan prasarana pendidikan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan

Pasal 82

- (1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar pengelolaan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Standar Pembiayaan

Pasal 83

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Sumbangan dan pendapatan lain yang sah pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disetorkan pada rekening satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai standar pembiayaan pendidikan daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 84

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, kebermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.
- (7) Ketentuan teknis mengenai standar penilaian pendidikan daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXII
PENGENDALIAN MUTU

Pasal 85

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pendidikan.

BAB XXIII
KERJASAMA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan meliputi antara lain:
 - a. dana;

- b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
 - (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebelum melakukan kerjasama wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.

**Bagian Kedua
Kerja Sama LPA dengan
Satuan Pendidikan di Indonesia**

**Paragraf 1
Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan**

Pasal 87

- (1) LPA yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- (3) LPA pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan kewarganegaraan Indonesia, bagi peserta didik WNI.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.
- (6) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (8) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Pasal 88

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) merupakan program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 89

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain.
- (2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan Negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Paragraf 2 Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan

Pasal 90

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan program kembaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 91

- (1) Satuan pendidikan nonformal Indonesia dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 92

Pemerintah Daerah dapat membatalkan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 91 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atas perintah Walikota, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. satuan atau program pendidikan.

Pasal 94

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 95

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 96

Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 97

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang pendidikan.

Pasal 98

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Pasal 99

- (1) Walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kota.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 100

Walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan/atau peserta didik pendidikan khusus.

Pasal 101

Walikota melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga **Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara** **Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat**

Pasal 103

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 104

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 105

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 107

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat, serta SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Keempat

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan bagi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan bagi Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 111

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.

- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Kelima **Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan**

Pasal 112

- (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Pasal 113

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 114

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:
- a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
- a. kebijakan Pemerintah;
 - b. kebijakan Pemerintah;
 - c. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kebijakan Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 115

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan peserta didik pendidikan khusus.

Pasal 117

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 118

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 119

- (1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi SNP dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi SNP dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Pasal 120

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;

- b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.

Pasal 121

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

BAB XXV PENDANAAN PENDIDIKAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 122

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/ atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Pasal 123

- (1) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Daerah.
- (2) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Pendanaan biaya operasi personalia PNS dan/atau non personalia untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Pendanaan biaya operasi personalia PNS dan/atau non personalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa atau biaya pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi dan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikannya.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membantu pendanaan organisasi profesi guru di Daerah yang mekanismenya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 124

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan pemerintah provinsi;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah;
 - e. pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (4) Penerimaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dana yang diperoleh disetorkan pada rekening kas satuan pendidikan;

- b. pemanfaatan dana lebih lanjut oleh satuan pendidikan didasarkan pada rencana pengembangan sekolah yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
 - c. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diumumkan secara transparan;
 - d. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
 - e. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - f. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah/Madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- (5) Walikota sesuai kewenangannya dapat membatalkan penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 125

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Daerah.
- (2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan rumah rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai stándar akuntansi keuangan nirlaba.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana pendidikan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI PENGAWASAN

Pasal 127

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadikewenangannya.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah, sesuai dengankewenangannya, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 130

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) pemerintah daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 132

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 133

- (1) Komite Sekolah/Madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewanguru.

BAB XXVII SANKSI

Pasal 134

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 135

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 120.

Pasal 136

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 137

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111 dikenai

sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 138

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan:
 - a. bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37; atau
 - b. berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1);dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 139

- (1) Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan di Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Walikota.
- (2) Satuan pendidikan yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Walikota.

Pasal 140

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), dan Pasal 110 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 141

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah atau Komite Sekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XXVIII PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan / atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 143

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/ atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dan/ atau kejahatan di bidang penyelenggaraan pendidikan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Pada saat peraturan ini berlaku :

- a. izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Juni 2010

WALIKOTA MAGELANG

Cap/Ttd

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas

Cap/ttd

AZIS AGUS SURYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan di kota Magelang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Magelang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang dimaksudkan agar warga Kota Magelang mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “jam belajar masyarakat” adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi Warga Daerah untuk melakukan kegiatan belajar.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama Widyalyaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi Kristen (SDTK), adi widyalyaya, dan culla sekha.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, sekolah menengah pertama teologi Kristen (SMPTK), madyama vidyalyaya (MV), dan majjhima sekha.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat akan menentukan cakupan mata pelajaran pada setiap jenis bidang studi keahlian. Bentuk bidang studi keahlian merupakan unit akademik terkecil dalam pendidikan kejuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.
Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan.
Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah:
a. membantu tersedianya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan; atau
b. memberi sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak menerima peserta didik berkelainan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “tugas tambahan” adalah tugas yang diberikan kepada guru selain tugas pokok mengajar dan tugas tersebut bersifat mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “negara maju” adalah negara yang mempunyai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan konseling.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan pengawas adalah pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok/rumpun mata pelajaran, pengawas bimbingan konseling, pengawas pendidikan luar biasa.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Ayat(1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organisasi representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satu satuan pendidikan dapat memiliki kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya sekaligus. Kekhasan agama satuan pendidikan dapat berupa pendidikan umum yang diselenggarakan oleh kelompok agama tertentu; pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan umum dan ilmu agama seperti MI, MTs, dan MA; atau pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah, pesantren, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan dengan kekhasan lingkungan sosial dan budaya merupakan muatan pendidikan dan/atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sosial dan budaya setempat.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Komposisi keanggotaan komite sekolah/madrasah, misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen). Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.